

Jurnal Pendidikan dan Konseling

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351





Pembebasan Bersyarat Sebagai Alternatif Pembinaan Narapidana Pada Lapas Kelas IIb Kota Agung

M. Rizky Kurniawan¹, Mitro Subroto²

Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email: rizkikickurniawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang berjudul Pembebasan Bersyarat sebagai Alternatif Pembinaan Narapidana pada Lapas Kelas IIB Kota Agung ini berupaya untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan sub permasalahannya, yaitu Bagaimana pelaksanaan terhadap pembebasan bersyarat sebagai bentuk alternatif pembinaan kepada narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Agung serta kendala yang didapatkan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan masa percobaan oleh Lapas Kota Agung kelas IIB dinilai berhasil, dari perbandingan data masa percobaan di Lapas Kota Agung kelas IIB antara usulan dan lengkap. 1. Kendala yang dihadapi dalam eksekusi petugas masa percobaan di Lapas Kota Agung kelas IIB adalah prosedur yang sangat panjang di Ditjen Lapas, sponsor tidak terkait, memiliki hal-hal eksternal lainnya, narapidana melanggar hukum disiplin Lembaga pemasyarakatan Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu lebih meningkatkan kualitas dan profesionalisme pejabat dalam melakukan proses pembinaan. Memperluas proses integrasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pembebasan bersyarat, terutama di lingkungan dimana narapidana dibebaskan dengan pembebasan bersyarat. Perlu ditingkatkan koordinasi antar instansi terkait untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan kooperatif guna memperlancar proses birokrasi dan administrasi yang mengarah pada proses yang cepat.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Lapas Kelas IIB Kota Aguna

Abstract

This study, entitled parole as an alternative to coaching prisoners at the Class IIB Correctional Center Kota Agung, seeks to explain further related to the sub-problem, namely how to implement parole as an alternative form of coaching to prisoners in the Class IIB Correctional Institution Kota Agung and the obstacles that arise. obtained. Based on the results of the study, it is known that the implementation of the probationary period by the Kota Agung Lapas class IIB was considered successful, from the comparison of the data on the probationary period at the Kota Agung Lapas class IIB between the proposed and complete. 1. Obstacles faced in the execution of probationary officers at Kota Agung Lapas class IIB are very long procedures at the Directorate General of Prisons, sponsors are not related, have other external matters, inmates violate the idisciplinary law in Correctional Institutions i. The results of the research show that there is a need to further improve the quality and professionalism of officials in carrying out the coaching process.

Expanding the integration process and providing counseling to the community so that the community has a better understanding of the importance of parole, especially in the environment where inmates are released on parole. It is necessary to improve coordination among related agencies to create harmonious and cooperative relationships in order to facilitate bureaucratic and administrative processes that lead to fast processes.

Keywords: Conditional Release, Convicts, Class IIB Prison Kota Agung

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan adanya norma atau aturan yang membatasi tindakan masing-masing, agar tidak terjadi kekacauan. Salah satu pola tersebut adalah pola hukum. Aturan ini bersifat wajib dan mengikat, oleh karena itu siapa pun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi pidana. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kriminal berarti kejahatan atau kriminal. Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek-praktek yang berlaku diabadikan dalam hukum tertulis, perbuatan buruk atau kualitas buruk. Sesuai dengan hukum 10 KUHP, ada berbagai jenis kejahatan yang dapat dilakukan seseorang, kejahatan tersebut juga berlaku untuk kejahatan yang tercantum di luar KUHP, kecuali berlaku undang-undang. Ada jenis hukuman utama dan tambahan. Hukuman utama adalah hukuman mati, penjara, penjara, denda dan penjara. Sedangkan pidana tambahan berupa perampasan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sanksi tambahan diberikan bila dikenakan pidana pokok, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Pemberian hukuman kepada pelaku terpidana yang tidak hanya melakukan kejahatan yang dilakukan terhadap seseorang yang telah membuktikan bahwa dia telah melakukan kejahatan sebagai akibat dari apa yang telah dilakukan, serta orang yang mengintimidasi orang lain, tetapi tujuan utama dari pemberian hukuman tersebut adalah untuk memberi tahu pelaku kejahatan yang akan terjadi menyesali perbuatannya, dan dapat kembali ke masyarakat untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan sosial. Tujuan hukum pada umumnya adalah untuk memelihara keadilan berdasarkan kehendak Sang Pencipta manusia, guna tercapainya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan yang harus dipatuhi masyarakat. Masyarakat yang taat hukum berarti mencintai keadilan.

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1(3) UUD 1945 dan sebagai negara hukum, untuk mengatur negara dan melindungi hak asasi manusia harus didasarkan pada hukum. Kondisi ini membuat peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuannya. Kebijakan hukum pidana diterapkan untuk menetapkan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tingkat akhir dari sistem peradilan pidana yang terdiri dari 4 (empat) sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kementerian Negara, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga

Pemasyarakatan sebagai subsistem utama dari sistem peradilan pidana menjalankan fungsi penatausahaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana perampasan kemerdekaan.

Fasilitas penjara di Indonesia menjadi sorotan karena sering bergulat dengan berbagai masalah yang belum terselesaikan, mulai dari kelebihan kapasitas hingga praktik ilegal dalam mengimplementasikan layanan hak-hak narapidana. Belum lagi gangguan atau peristiwa kriminal yang umum dilakukan tidak hanya oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak di bawah umur. Akibatnya, beberapa Lapas di Indonesia mengalami "kelebihan kapasitas". Jika kapasitas penjara tidak mampu menampung jumlah narapidana, kemungkinan penjara tidak akan dapat menggunakan hak-hak narapidana berdasarkan Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Jumlah tahanan yang melebihi kapasitas Lapas dapat mempengaruhi ketidakmampuan petugas keamanan Lapas untuk memberikan nasehat kepada para narapidana.

Seorang narapidana tetap memiliki hak-hak sipil meskipun kehilangan kemerdekaan di penjara, dan hak-hak tersebut dilindungi oleh Negara berdasarkan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: hak atas perlindungan seseorang, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dikuasainya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bersifat manusiawi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan telah mengatur terkait dengan hak-hak seorang narapidana. Pasal 14 ayat (1) yang dirumuskan seperti berikut:

Narapidana berhak

- 1. Beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dimiliki.
- 2. Fasilitas akan perawatan mental dan fisik secara baik.
- 3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 4. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan gizi yang sesuai.
- 5. Mengajukan keluhan.
- 6. Memperoleh bahan bacaan dan mengikuti program media massa lainnya yang tidak dilarang.
- 7. Menerima gaji atau bonus atas pekerjaan yang dilakukan.
- 8. Menerima kunjungan dari anggota keluarga, pengacara, atau tamu lainnya.
- 9. Mendapatkan pengurangan masa penalti atau pidana (remisi).
- 10. Memberikan kesempatan untuk asimilasi, termasuk waktu istirahat untuk mengunjungi kerabat.
- 11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- 13. Memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan di atas, salah satu hak narapidana adalah diberikan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat menurut 1 lit.b Keputusan Menteri Kehakiman N. M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Masa Percobaan, dan Pembebasan Dini adalah tata cara penempatan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan, yang menurut Pasal 15 dan Pasal 16 serta Pasal 14, 22 dan 29 Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Pembebasan bersyarat adalah salah satu wali narapidana sebelum menjalani hukumannya, agar menjadi orang yang lebih baik dan lebih berguna, setelah menjalani hukumannya tentunya. Pemberian pembebasan bersyarat menurut KUHP harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum berakhirnya pidana.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat penelitian ini penulis berupaya untuk menjabarkan lebih lanjut terkait dengan jawaban dari rumusan masalah "Bagaimana pelaksanaan terhadap pembebasan bersyarat sebagai bentuk alternatif pembinaan kepada narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Agung serta kendala yang didapatkan?".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian diterapan adalah penelitian lapangan (field research). Artinya penelitian ini langsung ke subjek penyidikan yaitu narapidana kelas IIB Kota Agung yang bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana untuk lebih memahami pertanyaan penelitian ini dan mencari data dan fakta untuk menemukan apa yang mengembalikan Selanjutny menyimpulkan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif. Studi deskriptif adalah studi yang menggambarkan atau menyelidiki dan menguji sekumpulan fenomena, dan memberikan data tertulis dan tertulis atau lisan untuk menentukan terjadinya suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala lain dalam masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembinaan Narapidana / Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Agung

Proses penempatan penjara dirancang untuk memungkinkan narapidana lain dapat diterima kembali ke masyarakat setelah mereka dibebaskan, tetapi tujuan utamanya adalah:

- 1. Meningkatkan kepribadian narapidana itu sendiri.
- 2. Membuat narapidana menjadi lebih bahagia menjalani kehidupannya.
- 3. Mendorong narapidana untuk berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan masyarakat.
- 4. Memberikan kemampuan khusus kepada narapidana agar tidak lagi melakukan kejahatan.

Dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri, serta otoritas lainnya adalah DEPKES; DEPNAKES; DEPERINDAG; DEPAG; DEPDIKNAS; PEMDA, dan juga dengan instansi swasta seperti Perseroan; kelompok; LSM dan perusahaan.

Pengimplikasian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Lembaga Kelas IIB Kota Agung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembina Pelayanan Pemasyarakatan Kelas IIB, Kepala Kota Agung mengatakan: "Pembebasan merupakan salah satu hak narapidana, terutama yang berkaitan dengan proses pendampingan narapidana 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana telah habis masa berlakunya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) pidana denda paling sedikit 9 (sembilan) bulan, sesuai dengan ketentuan pasal 15-16 KUHP selengkapnya".

Ketentuan masa percobaan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia untuk pertama kali dimasukkan dalam rancangan masa percobaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di hadapan Hindia Belanda-India yang pada gilirannya merupakan pidana hukum. Masa percobaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Hindia Belanda dipengaruhi oleh sistem penjara di Inggris (progressive system) dimana masa percobaan merupakan hukuman terakhir untuk mengembalikan tahanan secara layak kepada masyarakat. Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas IIB Kota Agung menambahkan: "Pemberian pembebasan bersyarat memiliki maksud dan tujuan, yaitu memberikan kesempatan kepada narapidana berikutnya untuk beradaptasi dan berhubungan kembali dengan masyarakat. narapidana agar tidak dikucilkan dan diisolasi dalam masyarakat sebelum mereka dibebaskan".

Dalam pemberian pembebasan bersyarat, penulis mempertimbangkan masalah bagaimana penerapan pembebasan bersyarat di Lapas Kota Agung kelas IIB ditinjau dari Pasal. 15 KUHP - Pasal. 16 KUHP Dari katakata Pasal. 15 Ayat 1, 2 dan 3 KUHP, dapat disimpulkan bahwa pembebasan bersyarat adalah hak terpidana yang telah menjalani 2/3 masa hukumannya, tetapi bukan hanya para terpidana yang sedang dalam masa pembebasan bersyarat, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan atas dasar peraturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. M.01.04.10 tahun 1999 tentang asimilasi, pra-lisensi dan pembebasan bersyarat.

Kendala pada saat Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Agung

Pelaksanaan pembebasan bersyarat tidak selalu berjalan dengan baik, namun terkadang terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor yang mempersulit penerapan masa percobaan di Lapas Kelas IIB

Kota Agung. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Lapas Kelas IIB Kota Agung dan beberapa narapidana, penulis menyimpulkan bahwa:

- 1. Wawancara dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Agung.
 - a. Proses pencalonan tahanan belum selesai sesuai dengan pedoman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Kebijakan eskalasi proses pembebasan bersyarat memang memakan waktu lama;
 - c. Inkonsistensi dalam implementasi kebijakan yang ada, khususnya mekanisme pelepasan teknis dan fisik;
 - d. Kurangnya minat instansi terkait masih terfokus pada kebijakannya.
- 2. Pegawai Seksi Bimkemas mengatakan kendala pelaksanaan pembebasan bersyarat:
 - a. Kendala pada narapidana itu sendiri.
 - b. Pihak keluarga.
 - c. Penjaminan narapidana bukan dari keluarga, sehingga BAPAS tidak akan menyetujui.
 - d. Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat masih memiliki perkara lain di luar.
 - e. Pelanggaran disiplin di penjara.
 - f. Proses di Dewan Direktorat yang cenderung lama.
 - g. Narapidana sering bertindak dan gagal memenuhi persyaratan material dan administrative.
 - h. Pembatasan yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat yang enggan menerima mantan narapidana.
- 3. Zomri, sebagai narapidana, mengatakan kendala yang dihadapinya saat menunggu pembebasan bersyarat adalah jika ia melanggar disiplin atau aturan penjara seperti perkelahian narapidana, hak pembebasan bersyaratnya akan dicabut dan persidangan akan terlalu lama..
- 4. Sebagai narapidana, Supri mengatakan ada kendala selain keluarganya, yang sering dicurigai dan diterima, serta proses pembebasan bersyarat yang lama..

Tabel 1. Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Agung Periode September 2021 hingga Januari 2022.

| Bulan | Diusulkan | Realisasi |
|-----------|-----------|-----------|
| September | 12 | 12 |
| Oktober | 17 | 17 |
| November | 14 | 14 |
| Desember | 12 | 12 |
| Januari | 5 | 5 |

SIMPULAN

Pelaksanaan pembebasan bersayat yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Kota Agung dinilai berhasil, hal ini terlihat dengan membandingkan data masa percobaan di Lapas Kelas IIB Kota Agung antara data yang diajukan dengan data yang dilakukan. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Tingkat IIB Kota Agung terbukti menjadi kendala atau hambatan baik internal maupun eksternal, termasuk proses pengajuan pembebasan bersyarat yang sangat kompleks dan memakan waktu lama untuk mendapatkan keputusan penerimaan atau penolakan. Keluarga penjamin, terpidana tidak mau menjadi penjamin atau keluarga pelaku tidak diketahui Pelanggaran hukum disiplin penjara, mencegah terpidana dibebaskan bersyarat Ada hambatan psikologis dari masyarakat dalam penerimaan kembali narapidana ke masyarakat, yang mengakibatkan terhambatnya proses integrasi narapidana ke dalam masyarakat. Proses kehidupan masyarakat di Ditjen Lapas sangat panjang karena merupakan pusat dari seluruh Lapas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Cita Anggraeni Puspitasari. "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara". Jurnal Panorama Hukum, Volume 3, Nomor 1. Juni 2018.

Donny Michael. "Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia". Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017.

Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Penny Naluria Utami. "Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan". Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 3, September 2017.

Rodiyah dan Salim. Hukum Pidana Khusus. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

Zainuddin. Hukum Pidana Islam. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).

Arinal Nurrisyad Hanum. "Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto". Skripsi Purwokerto Fakultas Hukum, 2012.

Julian Pranata. "Kajian Komperatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" Skrpsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Ras, Redaksi. Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010).